



P U T U S A N

Nomor 669/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembuat batu-bata, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 669/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah hari Kamis tanggal 24 November 2004 di Tonrong Palaguna Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/19/XII/2004, tanggal 2 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama selama 12 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I (9 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juni 2017, hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bertanggal 28 September dan 28 Agustus 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Makim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/19/XII/2004, tanggal 2 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Sugianto.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat, dan selama itu tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Saksi Kedua, Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Sugianto.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di selama 12 tahun pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa setahu saksi penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal itu saksi tahu karena Penggugat setiap kali bertengkar dengan Tergugat sering melapor kepada saksi, dan saksi bersama Penggugat sering pergi mencari Tergugat.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa setahu saksi Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat, dan selama itu tidak pernah menafkahi Penggugat.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 28 September dan 28 Agustus 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 12 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 6 bulan terakhir ini tidak harmonis sering terjadi cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling peduli lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tahu keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsupkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 669/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)